



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 23.1 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM MENDATANGKAN
SAMPAH DARI LUAR DAERAH

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pemenuhan bahan baku sampah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota Surakarta, perlu mendatangkan sampah dari luar daerah;
- b. bahwa dalam rangka membangun sinergitas kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya, disusun program mendatangkan sampah dari Luar daerah untuk mendukung Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota Surakarta dengan sistem informasi kebutuhan sampah monitoring *online*;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan program mendatangkan sampah dari luar daerah, perlu disusun petunjuk teknis untuk memberikan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Mendatangkan Sampah Dari Luar Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM MENDATANGKAN SAMPAH DARI LUAR DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah.
4. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan...

kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. jenis dan syarat Sampah yang masuk TPA;
- c. tata cara pengangkutan Sampah masuk TPA;
- d. sistem pencatatan jumlah Sampah masuk TPA; dan
- e. pengawasan dan evaluasi jenis Sampah yang masuk ke TPA.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program mendatangkan sampah dari luar Daerah.
- (2) Pihak yang mengirimkan sampah dari luar Daerah wajib mendapatkan ijin Wali Kota.
- (3) Pengiriman sampah dari luar Daerah berdasarkan perjanjian kerja sama.

(4) Tata cara...

- (4) Tata cara perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JENIS DAN SYARAT

Pasal 4

- (1) Jenis sampah dapat masuk ke TPA meliputi:
 - a. Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Syarat Sampah yang masuk TPA adalah Sampah baru dan telah dipadatkan.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG DINAS

Pasal 5

- (1) Dinas bertugas menjamin terselenggaranya program mendatangkan Sampah dari luar Daerah.
- (2) Tugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendorong dan memfasilitasi kerja sama dalam program mendatangkan Sampah;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam program mendatangkan Sampah; dan/atau
 - c. menyusun standar operasional program mendatangkan sampah.

BAB VI . . .

BAB VI TATA CARA PENGANGKUTAN

Pasal 6

- (1) Sampah masuk TPA yang berasal dari luar daerah wajib telah memiliki ikatan kerja sama.
- (2) Sampah masuk TPA wajib diangkut dengan kendaraan pengangkut Sampah dan dalam kondisi tertutup.
- (3) Ketentuan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang angkutan barang.

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan pencatatan jumlah Sampah yang masuk TPA melalui sistem informasi kebutuhan sampah monitoring *online*.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. asal Sampah;
 - b. identitas armada pengangkut Sampah;
 - c. berat Sampah masuk; dan
 - d. hari, tanggal, bulan, tahun dan jam Sampah masuk TPA.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Pengawasan program mendatangkan Sampah dari luar Daerah dilaksanakan oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah Kota Surakarta.

Pasal 9

- (1) Evaluasi program mendatangkan Sampah dari luar Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah Kota Surakarta.

(3) Setiap...

(3) Setiap evaluasi program mendatangkan Sampah dari luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dinas kepada Wali Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Oktober 2023
WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 27 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI